



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 130/09/PEM/2016  
TENTANG UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu adanya upaya pemberantasan praktik pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
  - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 130/09/Pem/2016 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5404);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 130/09/Pem/2016 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
  2. melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
  3. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
  4. melaksanakan operasi tangkap tangan;
  5. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta Kepala Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  6. memberi rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah;
  7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
  8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 130/09/PEM/2016 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 4 JUNE 2018

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

The image shows the official seal of the Bupati of Kotawaringin Barat, which is a circular emblem containing a Garuda bird. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'NURHIDAYAH' is printed in bold, black, uppercase letters.

**NURHIDAYAH**

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 130/09/PEM/2016 TENTANG UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM UNIT SATUAN TUGAS
1	2	3
I.	1. Bupati Kotawaringin Barat 2. Kapolres Kotawaringin Barat 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat 4. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab I Wakil Penanggung Jawab II Wakil Penanggung Jawab III
II.	1. Wakapolres Kotawaringin Barat 2. Inspektur Kotawaringin Barat 3. Kasidatun Kejari Kotawaringin Barat	Ketua Pelaksana Wakil Ketua Pelaksana I Wakil Ketua Pelaksana II
III.	1. Sekretaris Daerah Kab.Kotawaringin Barat 2. Kabag. Ops Polres Kotawaringin Barat 3. Kepala Bappeda Kab.Kotawaringin Barat 4. Kepala Badan Kepegawaian, Diklat Kab.Kobar 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kobar 6. Dekan Fakultas Hukum UNTAMA	Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli
IV.	1. Kabag. Sumda Polres Kobar 2. Kasubbag.Adm.Umum Inspektorat 3. Kasubbag.Bantuan Hukum & HAM Setda Kobar	Sekretaris I Sekretaris II ✓ Sekretaris III
V.	<b>Pokja Intelejen</b> 1. Kasat Intelkam Polres Kobar 2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat 3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kobar	Ketua I Ketua II Ketua III

1	2	3
VI.	<b>Pokja Unit Pencegahan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun</li><li>2. Kasat Binmas Polres Kobar</li><li>3. Kasubbag. BIN Kejari Kotawaringin Barat</li><li>4. Sekretaris Inspektorat Kotawaringin Barat</li><li>5. Kepala Bagian Adm.Pemerintahan Setda Kobar</li><li>6. Kasubbag. Evaluasi, Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum Setda Kobar</li></ol>	Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV Ketua V Ketua VI
VII.	<b>Pokja Unit Penindakan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kasat Reskrim Polres Kobar</li><li>2. Kasi Pidum Kejari Kobar</li><li>3. Kasi Pidsus Kejari Kobar</li><li>4. Dan Sub POM Pangkalan Bun</li><li>5. Kasi Propam Polres Kobar</li><li>6. Kanit Tipikor Polres Kobar</li></ol>	Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV Ketua V Ketua VI
VIII.	<b>Pokja Unit Yustisi</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kobar</li><li>2. Kadis Satpol PP &amp; Pemadam Kebakaran Kab.Kobar</li><li>3. KBO Sat Sabhara Polres Kobar</li><li>4. Kasi Was Polres Kobar</li></ol>	Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

